



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoiron Bin Sukadi;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Ules, Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN. Smd tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRON BIN SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRON BIN SUKADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 X Rp632.608.000,00,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah),- = 1.265.216.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Handphone* Merek Redmi Note 8 warna Biru dengan Nomor IMEI : 863144044310540 dan 863144044310557;
- 1 (satu) buah *SIM Card* XL Axiata warna Putih dengan nomor yang tertera di baris pertama 8962115939 dan di baris kedua 05568228-4;

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI.

- 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tahun 2019 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama ANDI WIDIYANTO;

Dikembalikan kepada saksi SRI MURWATI.

- Copy 1 (satu) berkas dokumen Persetujuan Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Nomor: 126/SMG/II/2019/R1 tanggal 30 Januari 2019 dengan debitur atas nama ANDI WIDIYANTO terkait Isuzu ELF NMR 71 TSDL LIGHT TRUK FIBER GLASS BOX;
- Copy 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya Nomor KEP-25/KBC.0905/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan;
- Copy 1 (satu) lembar dokumen *Billing* DJBC, Kode *Billing*: 620240200136469 tanggal 19-02-2024, wajib bayar a.n. RUDIAWAN, pembayaran: Rp. 203.211.000,00;
- Copy 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI untuk pemindahbukuan dari rekening 794601005633534 a.n. RUDIAWAN ke rekening 010001003693301 a.n. RPL 025 PDT KPPBC Tasikmalaya, keterangan: pembayaran sanksi adm cukai a.n. RUDIAWAN, jumlah: Rp203.211.000,00;
- Copy 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, NTPN: 681320HK3BMCRTOL, senilai Rp203.211.000,00; kode *billing*: 620240200136469, wajib bayar: RUDIAWAN;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan terdakwa KHOIRON BIN SUKADI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDS-02/SMDNG/04/2024 tertanggal 29 April 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa KHOIRON BIN SUKADI bersama-sama dengan NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI (Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan KUKUM PURWANTO (Belum Tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Sdr. KUKUM PURWANTO (Belum tertangkap/DPO) menghubungi saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI melalui telepon untuk memesan 53 (lima puluh tiga) karton atau sebanyak 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai seharga Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), lalu saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI pun memberitahukan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO bahwa barang pesanan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sudah siap dan akan diantarkan oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. KUKUM PURWANTO menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk segera mencari kendaraan ekspedisi untuk memuat barang dan mengantarkan rokok-rokok tersebut ke tempat Sdr. KUKUM PURWANTO di daerah Rumbia Lampung Tengah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYO berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Isuzu *Light Truk Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS menuju ke lokasi pengambilan barang pesanan yakni di dekat pabrik CV Cesa Jaya Tobacco yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, lalu setibanya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI yang kemudian memperlihatkan dan menyerahkan sebanyak 53 (lima puluh tiga)

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dikirimkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO, selanjutnya terdakwa dibantu oleh Sdr. BUSTON ALI JIBRAN, Sdr. M. IKBAL APRILLIANO dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL memuat rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai ke dalam 1 (satu) unit mobil truk yang telah dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO pun berangkat menuju ke Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, namun setibanya terdakwa di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang datanglah saksi FERDIANOVA GALUH RAMANDA, saksi NOVIANTO SURYA KUSUMA, saksi AHMAD GHOFUR ZAUHARUDIN yang merupakan Tim Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (KPPBC TMP A Bandung) yang langsung memeriksa barang-barang yang di bawa oleh terdakwa di truk tersebut dan di dalam truk tersebut ditemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) karton atau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian merek GAP Facelift sejumlah 36 (tiga puluh enam) karton dan merek *Ultra Premium Bold* sejumlah 17 (tujuh belas) karton, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Tim Penindakan ke kantor KPPBC TMP A Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di Bidang Cukai atas nama BAMBANG SATRIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) karton atau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah termasuk Barang Kena Cukai sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Taksiran/Perkiraan Kerugian Negara tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ahli atas nama BAMBANG SATRIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yakni sejumlah kurang lebih Rp. 632.608.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KHOIRON BIN SUKADI bersama-sama dengan NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI (Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan KUKUM PURWANTO (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Sdr. KUKUM PURWANTO menghubungi saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI melalui telepon untuk memesan sejumlah 53 (lima puluh tiga) karton atau sebanyak 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai seharga Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), lalu saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI pun memberitahukan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO bahwa barang pesanan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sudah siap dan akan diantarkan oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. KUKUM PURWANTO menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta terdakwa untuk segera mencari kendaraan ekspedisi untuk memuat barang dan mengantarkan rokok-rokok tersebut ke tempat Sdr. KUKUM PURWANTO di daerah Rumbia Lampung Tengah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYO berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Isuzu *Light Truk Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS menuju ke lokasi pengambilan barang pesanan yakni di dekat pabrik CV Cesa Jaya Tobacco yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, lalu setibanya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI yang

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperlihatkan dan menyerahkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dikirimkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO, selanjutnya terdakwa dibantu oleh Sdr. BUSTON ALI JIBRAN, Sdr. M. IKBAL APRILLIANO dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL memuat rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai ke dalam 1 (satu) unit mobil truk yang telah dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO pun berangkat menuju ke Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, namun setibanya terdakwa di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang datangnya saksi FERDIANOVA GALUH RAMANDA, saksi NOVianto SURYA KUSUMA, saksi AHMAD GHOFUR ZAUHARUDIN yang merupakan Tim Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (KPPBC TMP A Bandung) yang langsung memeriksa barang-barang yang di bawa oleh terdakwa di truk tersebut dan di dalam truk tersebut ditemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) karton atau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai dengan merek GAP Facelift dan *Ultra Premium Bold*, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Tim Penindakan ke kantor KPPBC TMP A Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa 53 (lima puluh tiga) karton atau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Taksiran/Perkiraan Kerugian Negara tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ahli atas nama BAMBANG SATRIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yakni sejumlah kurang lebih Rp. 632.608.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Novianto Surya Kusuma, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2018 sebagai Pelaksana di KPPBC Bandung dan sejak bulan Oktober 2020 s.d. sekarang Saksi bertugas pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung antara lain :
 - Melakukan patroli darat, menghentikan dan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, serta melakukan penindakan (penegahan/penyegehan) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
 - Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegehan.
 - Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.
 - Saksi mempertanggungjawabkan tugas sehari-hari saksi kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat saksi bersama tim Penindakan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) yang melakukan penindakan terhadap

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang dikemas dalam 53 karton yang tidak dilekati pita cukai dari sebuah Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS;

- Bahwa yang telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Khoiron yaitu saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa awal kejadian yaitu Saksi dapat informasi mengenai peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dilakukan pengiriman menggunakan sarana pengangkut berupa truk, setelah dilakukan pendalaman atas informasi tersebut didapati pengiriman tersebut akan melewati Bandung kemudian Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) kemudian menunggu truk tersebut lewat di sekitar pintu keluar tol Cileunyi, Kota Bandung ke arah Jalan Raya Rancaekek Kemudian terlihat Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS. Saksi bersama tim P2 langsung mengikuti mobil tersebut Pada sekitar pukul 17:00 WIB mobil tersebut berhenti di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec.Cimanggung, Kab.Sumedang, Jawa Barat. Terlihat 3 (tiga) orang turun dari mobil tersebut menuju ke sebuah warung makan. Saksi bersama tim P2 pun segera turun dan menuju ke tempat mobil tersebut berhenti Pada saat 3 (tiga) orang tersebut kembali ke mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan saya bersama tim P2 langsung menghampiri lalu kami menanyakan identitas orang tersebut dan mereka masing-masing menjelaskan identitasnya yaitu Terdakwa Khoiron selaku orang yang memesan jasa angkut kepada Saksi Supriyo, Saksi Supriyo selaku supir Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS, dan Saksi Eko Prayitno selaku supir cadangan atau kernet, setelah itu kami menanyakan mengenai barang yang di muat di dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS, dan Sdr. SUPRIYO menjawab bahwa barang yang dimuat dalam mobil tersebut adalah rokok Kemudian saya dan tim P2 bersama-sama dengan Terdakwa Khoiron, Saksi Supriyo, dan Saksi Eko Prayitno memeriksa barang yang dimuat di dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS. Hasil pemeriksaan kedapatan rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai Selanjutnya barang berupa rokok

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS serta Terdakwa Khoiron, Saksi Supriyo, dan Saksi Eko Prayitno dibawa ke KPPBC TMP A Bandung;

- Bahwa telah ditemukan di dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS telah ditemukan barang bukti sebanyak 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) yang dikemas dalam 53 karton batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai adalah akan dibawa ke Tasikmalaya dan Lampung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khoiron rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut diangkut dari daerah sekitar tanggul lumpur sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan foto berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat dan Saksi membenarkan barang bukti berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai yang di dapat dari Terdakwa Khoiron;
- Bahwa saksi membenarkan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS yang mengangkut barang berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dikemas dalam 53 karton;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan UU 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena rokok yang di bawa oleh Terdakwa Khoiron tidak ada pita cukai nya;
- Bahwa Rokok tersebut belum bayar cukai/rokok ilegal;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Khoiron rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut milik Pabrik Rokok CV Cesa Jaya Tobacco;
- Bahwa saksi sudah berkirin surat ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim 2, namun Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa kewajiban yang membayar pita cukai tersebut yaitu CV Cesa Jaya Tobacco;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa membeli rokok tidak ada kewajiban untuk membayar cukai;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi atas nama Rusdianto pembeli rokok yang berada di wilayah Tasikmalaya telah melakukan pembayaran cukai rokok ke Kantor Bea Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Ghofur Zauharudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2018 sebagai Pelaksana di KPPBC Bandung dan sejak bulan Oktober 2020 s.d. sekarang Saksi bertugas pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung;

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung antara lain

- Melakukan patroli darat, menghentikan dan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, serta melakukan penindakan (penegahan/penyegelan) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

- Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan;

- Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mempertanggungjawabkan tugas sehari-hari saksi kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat saksi bersama tim Penindakan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) yang melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang dikemas dalam 53 karton yang tidak dilekati pita cukai dari sebuah Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS;
- Bahwa yang telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa Khoiron yaitu saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2);
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa awal kejadian yaitu saksi dapat informasi mengenai peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dilakukan pengiriman menggunakan sarana pengangkut berupa truk, setelah dilakukan pendalaman atas informasi tersebut didapati pengiriman tersebut akan melewati Bandung kemudian Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) kemudian menunggu truk tersebut lewat di sekitar pintu keluar tol Cileunyi, Kota Bandung ke arah Jalan Raya Rancaekek Kemudian terlihat Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS. Saksi bersama tim P2 langsung mengikuti mobil tersebut Pada sekitar pukul 17:00 WIB mobil tersebut berhenti di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat. Terlihat 3 (tiga) orang turun dari mobil tersebut menuju ke sebuah warung makan. Saksi bersama tim P2 pun segera turun dan menuju ke tempat mobil tersebut berhenti Pada saat 3 (tiga) orang tersebut kembali ke mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan saya bersama tim P2 langsung menghampiri lalu kami menanyakan identitas orang tersebut dan mereka masing-masing menjelaskan identitasnya yaitu Terdakwa Khoiron selaku orang yang memesan jasa angkut kepada Saksi Supriyo, Saksi Supriyo selaku supir Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS, dan Saksi Eko Prayitno selaku supir cadangan atau kernet, setelah itu kami

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai barang yang di muat di dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS, dan Sdr. SUPRIYO menjawab bahwa barang yang dimuat dalam mobil tersebut adalah rokok Kemudian saya dan tim P2 bersama-sama dengan Terdakwa Khoiron, Saksi Supriyo, dan Saksi Eko Prayitno memeriksa barang yang dimuat di dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS. Hasil pemeriksaan kedapatan rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai Selanjutnya barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS serta Terdakwa Khoiron, Saksi Supriyo, dan Saksi Eko Prayitno dibawa ke KPPBC TMP A Bandung;

- Bahwa di dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS telah ditemukan barang bukti sebanyak 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) yang dikemas dalam 53 karton batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa karena Terdakwa Khoiron membawa rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khoiron, rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai akan dibawa ke Tasikmalaya dan Lampung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khoiron rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut diangkut dari daerah sekitar tanggul lumpur sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai yang di dapat dari Terdakwa Khoiron;
- Bahwa saksi membenarkan mobil tersebut adalah Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS yang mengangkut barang berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dikemas dalam 53 karton.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan UU 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena rokok yang di bawa oleh Terdakwa Khoiron tidak ada pita cukai nya;
- Bahwa Rokok tersebut belum bayar cukai/rokok ilegal;
- Menurut keterangan dari Terdakwa Khoiron rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut milik Pabrik Rokok CV Cesa Jaya Tobacco;

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berkirim surat ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim 2, namun Saksi tidak tahu kelanjutannya;
 - Bahwa kewajiban yang membayar pita cukai tersebut yaitu CV Cesa Jaya Tobacco;
 - Bahwa membeli rokok tidak ada kewajiban untuk membayar cukai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi atas nama Rusdianto pembeli rokok yang berada di wilayah Tasikmalaya telah melakukan pembayaran cukai rokok ke Kantor Bea Cukai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supriyono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu total 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini menerangkan sebagai saksi adalah supir yang mengemudikan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS yang mengangkut 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang dikemas dalam 53 karton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2004 s.d. sekarang saksi bekerja sebagai sopir lepas juga pernah bekerja sebagai supir dari berbagai ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rokok berbagai merk yang dikemas dalam 53 karton yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi mendapat muatan rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari Terdakwa Khoiron;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai calo ekspedisi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Khoiron sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali mendapat muatan rokok dari Terdakwa Khoiron, yang pertama yaitu pada tanggal 29 Januari 2024 dan yang kedua tanggal 12 Februari 2024 (dalam perkara ini);
- Bahwa angkutan yang pertama Saksi tidak mengetahui kalau barang yang diangkut tersebut adalah rokok ilegal dan angkutan yang kedua tahunnya mengangkut saos;
- Bahwa yang memasukan barang kedalam mobil adalah anak buah Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS yang Saksi kendarai yaitu milik Saksi Sri Muwanti;
- Bahwa muatan rokok ilegal tersebut diangkut dari Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa tujuan pengiriman barang rokok ilegal tersebut ke daerah Lampung, namun dalam perjalanan Terdakwa Khoiron menyuruh ke Tasikmalaya dulu dengan menjanjikan menambah ongkos sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui alamat pengirim maupun penerima barang rokok ilegal tersebut yaitu Terdakwa Khoiron karena Saksi tahu nya hanya mengangkut barang saja;
- Bahwa kesepakatan ongkos mobil sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun baru dibayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perolehan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai didapat dari 2 tempat, yaitu:
 - 1) Pertama sebanyak 15 karton di lahan kosong di ekat tanggul Lumpur Lapindo di Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Kedua sebanyak 53 Karton di Pabrik CV Cesa Jaya Tobacco yang berlokasi di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukerojo, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa pemilik mobil tahu nya barang yang diangkut untuk dikirim ke Lampung adalah Saos tomat;
- Bahwa Saksi setor kepada pemilik mobil dengan system persentase 60 % Saksi dan pemilik mobil 40 % dari sekali perjalanan;
- Bahwa yang diturunkan di Tasikmalaya sebanyak 15 Karton;
- Bahwa saksi tidak tahu penerimanya siapa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai adalah untuk melakukan pengantaran sesuai permintaan Terdakwa Khoiron Bin Sukadi yang menyewa jasa Saksi dan Truck yang Saksi bawa yaitu kepada penerima barangnya di Lampung;
- Bahwa saksi tidak melihat papan nama atau identitas gudang, saksi tidak mengetahui apakah itu gudang CV Cesa Jaya Tobacco atau bukan karena saksi tidak melihat adanya papan nama atau tulisan yang menunjukkan identitas gudang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eko Prayitno, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu total 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;



- Bahwa Saksi dalam perkara ini menerangkan sebagai saksi adalah kernet supir Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS yang mengangkut 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang dikemas dalam 53 karton;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai dari sebuah Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS, karena Saksi berada di lokasi penindakan dan menyaksikan penindakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penindakan oleh petugas bea cukai selain Saksi, ada Terdakwa Khoiron dan Saksi Supriyo;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penindakan oleh petugas Bea Cukai terhadap Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS tersebut, karena Saksi kernet Supir di mobil tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kernet dari tahun 2008 s.d. sekarang saksi bekerja sebagai sopir lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung pengangkutan barang berupa rokok sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang yang dikemas dalam 53 karton berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS tersebut dari daerah mana karena Saksi baru naik ke dalam mobil tersebut saat di sekitar Jalan Wanaraja, Cilacap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi dijemput oleh Saksi Supriyo. Pada saat itu kondisi mobil sudah berisi muatan dan dikemudikan oleh Saksi Supriyo dan ada Terdakwa Khoiron di dalam, dan yang saksi tahu hanya tujuannya yaitu Tasikmalaya dan Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Supriyo kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang mengetahui alamat pengirim maupun penerima barang rokok ilegal tersebut yaitu Terdakwa Khoiron karena Saksi tahu nya hanya mengangkut barang saja;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam mobil Isuzu Light Truck Box Warna Biru Nopol K 1338 KS tersebut adalah Terdakwa Khoiron karena yang mengetahui darimana dan kepada siapa dan berapa banyak pengambilan

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



barang dilakukan adalah Terdakwa Khoiron dan dimana dan kepada siapa barang diserahkan yang mengetahuinya Terdakwa Khoiron;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dokumen atau surat jalan apapun yang diberikan kepada saksi dalam pengangkutan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Pamekasan Madura ke Sumedang Jawa Barat menggunakan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS. Saksi hanya ikut dengan Sdr. SUPRIYO sebagai kernet dan supir cadangan saja. Yang saksi tahu mobil tersebut adalah milik bos dari Sdr. SUPRIYO;
- Bahwa Saksi baru kedua kali ini melakukan pengiriman barang yang ternyata isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang pertama yaitu pada tanggal 29 Januari 2024 dan yang kedua tanggal 12 Februari 2024 (dalam perkara ini);
- Baksi saksi menyatakan tidak menerima upah dari Terdakwa Khoiron secara langsung. Saksi menerima upah melalui Saksi Supriyo. Selama saksi bekerja menjadi kernet Saksi Supriyo selama satu bulan saksi menerima upah sebanyak Rp3.800.000,- pengangkutan muatan apapun. Rp1.900.000,- saksi terima dari Saksi Supriyo diberikan kepada saksi secara tunai, lalu sisanya saksi terima dari Saksi Supriyo melalui transfer ke rekening Dana a.n. Eko Prayitno nomor 082151150061;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sri Murwati, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandung terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai di Jl. Rancaekek, Mangunarga, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari karyawan saksi yang merupakan supir Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS milik Saksi di sita oleh petugas Bea Cukai karena mengangkut barang kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi membenarkan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Saksi Supriyo mobilnya dipakai mengangkut barang rokok ilegal;
- Bahwa saksi hanya tahu pada bulan Februari 2024 kalau karyawan Saksi bernama Supriyo mengangkut Saus dan tomat;
- Bahwa saksi pada waktu mengajukan kredit Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS tersebut pakai nama Andi Widiyanto, karena nama Saksi dan Suami Saksi sebelumnya telah di beclist oleh pihak perbankan namun kepemilikan penuh atas mobil tersebut adalah milik saksi, karena memang saksi yang memiliki usaha dan melakukan pembayaran angsuran rutin kepada leasing;
- Bahwa sdr Andi Widiyanto adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti foto bukti transferan untuk pembayaran unit Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nopol K 1338 KS dan saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa transferan untuk pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi punya perusahaan jasa ekspedis untuk menyediakan armada pengangkutan lintas provinsi, selain itu juga saksi menyediakan jasa armada pengangkutan kepada beberapa orang lainnya yang memang membutuhkan pengangkutan;
- Bahwa biasanya saksi melakukan pemasaran dan/atau pencarian terhadap pelaku usaha atau perorangan yang membutuhkan jasa armada pengangkutan lalu karyawan saksi akan mengambil barang tersebut untuk diangkut ke tujuan;
- Bahwa bagi hasil dilakukan antara saksi dengan karyawan yang merupakan supir pengangkutnya yaitu 60% untuk supir sudah termasuk tol, bensin, dan sebagainya, kemudian sisanya 40% untuk usaha saksi, dihitung dari perjanjian antara saksi dengan pemilik barangnya;

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Nanang Dwi Purnomo Bin Sulaji, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai, dan penindakan dilakukan terhadap 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi penindakan dan tidak menyaksikan penindakan tersebut dan mengetahui penindakan tersebut dari terdakwa KHOIRON BIN SUKADI melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan pengiriman 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS adalah akan dikirimkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung;
- Bahwa dalam pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai, saksi adalah orang yang memberikan dan menyerahkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI untuk dikirimkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang menyiapkan dan menyediakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung melalui pengiriman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat persis mobil truk apa yang digunakan untuk mengangkut, terdakwa hanya ingat bahwa terdakwa KHOIRON BIN SUKADI datang menggunakan 1 (satu) unit mobil truk kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI dan membantu mengangkut barang berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut ke dalam truk;
- Bahwa kronologi pemberian pekerjaan penyediaan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diserahkan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI untuk dikirimkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung, yakni :
 - Bahwa kurang lebih satu minggu sebelum penindakan, Sdr. KUKUM PURWANTO memesan 53 (lima puluh tiga) karton atau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai kepada saksi melalui telepon;
 - Bahwa karena saksi sudah memiliki stok sejumlah 30 (tiga puluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disimpan di gudang penyimpanan barang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, maka saksi memesan lagi sebanyak 23 (dua puluh tiga karton) sisanya kepada Sdr. UMAR untuk dikirimkan ke gudang tersebut;
 - Bahwa setelah seluruh barang siap, sekira pada tanggal 11 Februari 2024, saksi menghubungi Sdr. KUKUM PURWANTO menginfokan kalau barang sudah siap untuk diambil;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dini hari terdakwa KHOIRON BIN SUKADI datang ke gudang penyimpanan barang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur menggunakan truk bersama seorang sopir untuk memuat 53 (lima puluh tiga) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ke dalam truk tersebut;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai menyerahkan 53 (lima puluh tiga) karton = 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI, yang kemudian dimuat ke dalam truk, saksi meninggalkan lokasi serah terima barang tersebut;
- Bahwa pemilik barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah Sdr. KUKUM PURWANTO, saksi sebagai penyedia barang berupa rokok ilegal tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. KUKUM PURNOMO terkait dengan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang kemudian dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai tersebut adalah hubungan jual-beli;
- Bahwa Sdr. KUKUM PURNOMO memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada saksi dan saksi menyediakan serta menjual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. KUKUM PURWANTO;
- Bahwa proses pemesanan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan Sdr. KUKUM PURWANTO kepada saksi yaitu pada awalnya sekitar awal bulan Februari 2024 atau sekitar satu minggu sebelum penindakan oleh Petugas Bea Cukai, Sdr. KUKUM PURWANTO menghubungi saksi dan memesan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek *Ultra Premium Bold* dan *GAP Facelift*, dan pada saat itu saksi sudah memiliki stok 30 (tiga puluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disimpan di gudang penyimpanan barang di Jatitengah

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur yaitu merek GAP *Facelift*, karena masih kurang maka saksi memesan lagi total sebanyak 23 (dua puluh tiga karton) sisanya kepada Sdr. UMAR merek GAP *Facelift* dan merek *Ultra Premium Bold* untuk dikirimkan ke gudang tersebut;

- Bahwa awal mula saksi mengenal Sdr. KUKUM PURWANTO adalah dikenalkan oleh terdakwa KHOIRON BIN SUKADI yaitu sekitar tahun 2022, terdakwa KHOIRON BIN SUKADI datang kepada saksi menanyakan salah satu merek rokok yang tidak dilekati pita cukai (saksi lupa mereknya apa) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI bahwa saksi ada rokok merek tersebut dan bisa menyediakan rokok yang tidak dilekati pita cukai merek tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa KHOIRON BIN SUKADI mengenalkan saksi dengan Sdr. KUKUM PURWANTO dan komunikasi antara saksi dan Sdr. KUKUM PURWANTO berlanjut dan sampai dengan sekarang Sdr. KUKUM PURWANTO memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada saksi, tetapi saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. KUKUM PURWANTO dan hanya berkomunikasi via telepon saja;

- Bahwa tidak ada surat jalan atau dokumen apapun dalam pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut;

- Bahwa untuk harga barang berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yakni kurang lebih sekitar Rp.212.000.000,00,- (dua ratus dua belas juta rupiah) belum termasuk biaya pengiriman, namun sampai saat ini saksi belum menerima pembayaran atas barang tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa biaya pengirimannya, karena terdakwa KHOIRON BIN SUKADI yang mengatur semua mengenai pengiriman barangnya;

- Bahwa yang melakukan pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang saksi siapkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS di gudang penyimpanan barang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan adalah anak buah dari terdakwa KHOIRON BIN SUKADI, ada 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenali;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang terdakwa serahkan kepada saksi KHOIRON BIN SUKADI yakni dari seseorang bernama UMAR via telepon, dan terdakwa sudah tidak memiliki kontak Sdr. UMAR lagi;
- Bahwa stok sejumlah 30 (tiga puluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai yang terdakwa simpan di gudang penyimpanan barang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur adalah sisa dari pengiriman sebelumnya pada bulan Januari 2024 yang juga saksi peroleh dari seseorang bernama UMAR;
- Bahwa ini adalah kali kedua saksi menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada Sdr. KUKUM PURWANTO, dan pengiriman atas penjualan yang saksi lakukan yaitu dengan menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI dan terdakwa KHOIRON BIN SUKADI yang bertugas mengirimkan rokok yang tidak dilekati pita cukai ke Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung, dengan rincian yang pertama kali yaitu di sekitar pertengahan bulan Januari 2024 dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) karton dengan tujuan yang sama yaitu Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung, yang ke dua kali yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 dengan jumlah sekitar 53 (lima puluh tiga) karton dengan tujuan yang sama yaitu Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung;
- Bahwa sistem transaksi penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan antara saksi dengan Sdr. KUKUM PURWANTO sebagai berikut:
 - Pertama saksi mendapat info pemesanan rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. KUKUM PURWANTO untuk menyediakan barang melalui telepon;
 - Lalu saksi menghubungi Sdr. UMAR untuk mengirimkan barang sesuai permintaan kepada saksi untuk kemudian terdakwa simpan di gudang penyimpanan barang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan;
 - Kemudian saksi menghubungi Sdr. KUKUM PURWANTO bahwa barang telah tersedia dan siap untuk diangkut;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya saksi juga berhubungan melalui telepon dengan terdakwa KHOIRON BIN SUKADI yang bertugas mengirimkan barang sampai tujuan;
- Setelah pesanan diterima oleh Sdr. KUKUM PURWANTO, Sdr. KUKUM PURWANTO akan membayarkan pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada saksi via transfer bank;
- Kemudian dari uang pembayaran yang saksi terima tersebut saksi baru membayarkan kepada Sdr. UMAR atas barang yang saksi pesan di awal;

- Bahwa saksi menyediakan rokok yang tidak dilekati pita cukai hanya 2 (dua) merek, yaitu *Ultra Premium Bold* dan *GAP Facelift*;
- Bahwa saksi tidak menawarkan untuk dijual rokok yang tidak dilekati pita cukai yang saksi sediakan tersebut, namun saksi menyediakan dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai karena dipesan oleh Sdr. KUKUM PURWANTO, bukan saksi yang menawarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk saksi jual;
- Bahwa alasan utama saksi menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah untuk tambahan penghasilan saksi pribadi;
- Bahwa saksi hanya menyimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai di gudang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan, tidak ada tempat lain;
- Bahwa tidak ada bukti pencatatan transaksi jual beli dan bukti pembayaran atas pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai yang saksi lakukan tersebut;
- Bahwa tidak ada pencatatan atas stok dan penjualan Barang Kena Cukai rokok yang tidak dilekati pita Cukai yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. UMAR seharga Rp.4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bungkus untuk dijual kembali kepada Sdr. KUKUM PURWANTO dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Sdr. UMAR adalah seorang laki-laki suku Jawa usia 40 tahun dengan tinggi badan sekitar 170cm dengan warna kulit sawo matang, setahu terdakwa tinggal di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rokok yang terdakwa jual kepada Sdr. KUKUM PURWANTO dan yang saksi serahkan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI yang kemudian kirimkan menggunakan Mobil

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Keterangan Ahli Bambang Satriano, di bawah sumpah sebagai Ahli dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan mengetahui diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu total 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang diangkut menggunakan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor : LK-02/KBC.0903/PPNS/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dengan Sdr. KHOIRON bin SUKADI;

- Bahwa Ahli menyatakan riwayat pendidikan dan pelatihan Ahli sebagai berikut:

- Riwayat Pendidikan:
 - SMK Negeri 3, lulus 1 tahun 1989.
 - Strata1 (S1) Ilmu Hukum; Universitas Islam Nusantara di Bandung, lulus tahun 2007.
 - Strata 2 (S2) Ilmu Hukum Universitas Riau di Pekanbaru lulus 2022.
- Riwayat Pelatihan:
 - Diklat Penyesuaian Tugas/DPT II, Pusdiklat BC tahun 1997.

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Custom Valuation Code IV, Pusdiklat BC tahun 1998.
- Diklat Pemeriksa Barang Eskpor III, Pusdiklat BC tahun 2002.
- Diklat PPNS DJBC Akt.XVII, Pusdikreskrim Polri tahun 2003.
- Diklat PFPD Akt.I. Pusdiklat BC tahun 2013.
- Diklat Pelatihan Ahli Hukum Kepabeanan dan Cukai Tingkat lanjutan Akt.II, Pusdiklat BC tahun 2020.
- Pelatihan Undang-Undang Kepabeanan Akt.II, Pusdiklat BC tahun 2022.
- Pelatihan Undang-Undang Cukai Akt.II, Pusdiklat BC tahun 2022.
- Pelatihan Identifikasi Keaslian Pita Cukai Desain Tahun 2022 Akt.1,Pusdiklat BC dan Perum Peruri, tahun 2022.
- Bahwa Ahli menyatakan kompetensi yang Ahli miliki dengan pertimbangan Ahli adalah ASN/PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan Ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat dengan kompetensi Cukai yang Ahli miliki;
- Bahwa karir Ahli di bidang Kepabeanan dan Cukai saat ini telah masuk tahun ke-33 bertugas pada Instansi DJBC dan sejak tahun 2019 sampai saat ini telah beberapa kali memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Negeri yang terkait kasus tindak pidana Kepabeanan dan Cukai antara lain :

NO	MATERI AHLI	TANGGAL	KETERANGAN
1	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	24 Januari 2019	Pengadilan Negeri Rengat
2	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	23 Maret 2019	Pengadilan Negeri Rengat
3	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dalam kasus tindak pidana Kepabeanan dibidang ekspor	23 April 2019	Pengadilan Negeri Bengkalis
4	Memberikan Keterangan Ahli untuk	10	Pengadilan

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	Desember 2019	Negeri Tembilahan
5	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	10 Desember 2019	Pengadilan Negeri Tembilahan
6	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	09 November 2020	Pengadilan Negeri Pekanbaru
7	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	22 Agustus 2023	Pengadilan Negeri Cirebon Cirebon
8	Memberikan Keterangan Ahli untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor, dalam kasus tindak pidana di bidang Cukai	11 Oktober 2023	PPNS KPPBC TMP A Bogor

- Bahwa Ahli menyatakan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian/pengetahuan yang Ahli miliki sebagai Ahli di bidang Cukai berdasarkan Surat Nomor: ND-331/KBC.0903/2024 tanggal 05 Maret 2024, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung yang meminta pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk menjadi Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana cukai dengan pelaku tindak pidana yakni Sdr. KHOIRON bin SUKADI dan Sdr. NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI, Ahli mendapat surat tugas untuk memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : PRINT-37/WBC/09/2024 tanggal 06 Maret 2024, Ahli diperintahkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang cukai. Ahli sudah beberapa kali ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang Cukai oleh kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat;
- Bahwa Ahli menyatakan memahami ketentuan di Bidang Cukai;
- Bahwa Ahli menyatakan tentang cukai dan dasar hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 1 butir 1 dijelaskan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai;

- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau;
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

barang-barang tersebut dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC).

- Bahwa Ahli menyatakan, kapan Barang Kena Cukai (BKC) terutang cukai yaitu berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;

- Bahwa Ahli menyatakan jenis-jenis Barang Kena Cukai menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya,

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa Ahli menyatakan rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa Sigaret. Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya termasuk dalam obyek barang yang dikenakan cukai.;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan "Sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
- Bahwa sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;
- Bahwa **Sigaret Kretek Mesin (SKM)** adalah sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Bahwa Ahli menyatakan saat pengenaan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan. Sedangkan saat pelunasan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b UNDANG-UNDANG Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Ahli menyatakan cara-cara pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yaitu berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembayaran; dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Dengan penjelasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- b. Pelekatan pita cukai; dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan Pita Cukai.

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan Pita cukai merupakan dokumen *security* negara, selain bukti pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (3): “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan Pasal 7 ayat (3): “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan:
 - Pembayaran;
 - Pelekatan pita cukai; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- b. Pasal 7 ayat (3a) : “Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- c. Pasal 7 ayat (5): “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai, disebutkan bahwa “Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa “Ketentuan teknis mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai”.

Terkait dengan “Spesifikasi Desain Pita Cukai” terdapat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2023 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024, dimana dalam Pasal 7 pada pokoknya telah ditentukan bahwa setiap keping pita cukai hasil tembakau paling sedikit memuat:

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lambang Negara Republik Indonesia;
- Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Tarif cukai;
- Angka tahun anggaran;
- Harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- Teks "INDONESIA";
- Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
- Jenis hasil tembakau.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatur spesifikasi desain pita cukai selalu ditetapkan setiap tahunnya dan spesifikasi desain yang digunakan untuk tahun 2024 adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2023 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024.

- Bahwa Ahli menyatakan ketentuan tentang pelekatan pita cukai sebagai bentuk pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok Sigaret Kretek Mesin yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelekatan Pita Cukai dilakukan dengan cara melekatkan Pita Cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan:

- sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- tidak lebih dari satu keping;
- dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasaannya dibuka; dan/atau

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.

Terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di Indonesia, pelekatan Pita Cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

- Bahwa Ahli menyatakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Cukai, cukai dianggap tidak dilunasi. Berdasarkan Pasal 7 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi".

- Bahwa Ahli menyatakan syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki ijin NPPBKC dari Menteri Keuangan. Untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.

- Bahwa Ahli menyatakan yang berwenang menyediakan Pita Cukai berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : "*Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.*"

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi:

- (1) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan

Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.

- Bahwa Ahli menyatakan ketentuan besaran pungutan tarif cukai untuk Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dibuat di Indonesia yang berlaku pada tahun 2024 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi	
	Jenis	Golongan	Pabrik	
1.	SKM (Sigaret Kretek Mesin)	I	Lebih dari 3 miliar batang	
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang	
No	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Gol		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp2.260,00	Rp1.231,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II	Paling rendah Rp1.380,00	Rp746,00
--	----	--------------------------	----------

Selanjutnya berdasarkan Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditetapkan tariff cukai hasil tembakau dalam negeri tahun 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan Barang Kena Cukai yang dijual atau disediakan untuk dijual harus dilekati Pita Cukai atau dibubuhi tanda pelekatan Pita Cukai lainnya yaitu berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
3. Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan yang dimaksud dengan kemasan untuk penjualan eceran berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.04/2021, Kemasan Untuk Penjualan Eceran adalah kemasan yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sampai ke konsumen akhir;
- Bahwa kemudian Ahli menyatakan 1 (satu) slop @ 10 bungkus @ 20 batang Sigaret Kretek Mesin merek ULTRA Premium Bold yang ditunjukan Penyidik tersebut termasuk barang kena cukai sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan termasuk dikemas dalam kemasan dengan menggunakan benda yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya atau dengan kata lain telah dikemas untuk penjualan eceran yang siap untuk diedarkan atau dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.04/2021;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli barang bukti hasil penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang telah dilakukan pencacahan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik sejumlah total 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai KPPBC TMP A Bandung di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB. Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada saat Tersangka akan melanjutkan perjalanan pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dikuasai oleh Tersangka menggunakan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS di Jl. Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat kedatangan 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-Saksi dan Tersangka Sdr. KHOIRON bin SUKADI, 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah barang yang dikuasai oleh Sdr. KHOIRON BIN SUKADI yang diperoleh dan diberikan oleh Sdr. NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI di gudang penyimpanan barang di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, untuk Sdr. KHOIRON BIN SUKADI antarkan dan serahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung, namun dalam perjalanannya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai. Sdr. KHOIRON BIN SUKADI telah melakukan pengantaran dan penyerahan rokok tanpa pita cukai yang sama pada 19 Januari 2024 yang telah diberikan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO sebagai penerimanya di Lampung dan Sdr. KHOIRON BIN SUKADI sudah mengetahui bahwa rokok yang diberikan oleh Sdr. NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai karena sudah kedua kali melakukan pengangkutan yang sama;

- Bahwa kemudian Ahli menyatakan Barang kena cukai yang diedarkan di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";*

- Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai. Selanjutnya mengenai persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan”, maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.

Kemudian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu “Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b tersebut, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, sedangkan dalam perkara ini barang kena cukai tersebut adalah rokok dan untuk rokok sebagai salah satu barang kena cukai telah ditentukan pelunasannya adalah dengan melekatkan pita cukai yang diwajibkan, maka dengan demikian barang kena cukai tersebut yang dalam hal ini rokok harus dilunasi saat rokok tersebut masih di dalam pabrik dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan untuk penjualan ecerannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;

- Bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik yaitu rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dimana dalam perkara ini ditemukannya rokok-rokok tersebut yang dalam keadaan tidak dilekati pita cukai adalah rokok-rokok yang berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan tersebut menurut pendapat saya termasuk dalam kategori perbuatan yang termasuk pelanggaran pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki,

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menukar, **memperoleh**, atau **memberikan** barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” karena Sdr. KHOIRON BIN SUKADI telah memperoleh dan memberikan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang diketahuinya tidak dilekati pita cukai, sementara BKC HT yang tidak dilekati pita cukai telah jelas dan nyata-nyata merupakan BKC HT yang berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Cukai;

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;” karena terdakwa dan Sdr. KHOIRON BIN SUKADI telah turut serta melakukan perbuatan memperoleh BKC HT yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai, Sdr. KHOIRON BIN SUKADI juga turut serta melakukan perbuatan memberikan BKC HT yang tidak dilekati pita cukai namun dalam perjalanannya ditindak oleh Petugas Bea Cukai. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa sebelumnya terdakwa telah selesai melakukan perbuatan yang sama pada bulan Januari 2024.

- Bahwa Ahli menyatakan Barang bukti yang ditunjukkan penyidik termasuk ke dalam jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dicampur dengan cengkih kemudian dibalut dengan kertas dan cara membuatnya mulai dari pelintingan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan Ahli menyimpulkan BKC HT ini merupakan Golongan II karena produsen dari rokok ilegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif cukai terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp. 746,00,- (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang;

- Bahwa Ahli menyatakan Perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa rokok tersebut di atas sebagai berikut :

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024, pada Lampiran I huruf B ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00,- (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang. Sehingga terhadap 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 848.000 batang x Rp746,00,-/batang
- Nilai Cukai = Rp632.608.000,00,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa Ahli menyatakan Dampak yang ditimbulkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di antaranya:
- Timbulnya potensi kerugian negara atas nilai cukai yang seharusnya dibayar ke negara.
- Dampak negatif bagi masyarakat yaitu kesehatan dan pencemaran lingkungan.
- Bahwa Ahli menyatakan sebagaimana tertuang pada pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang dikuasai Negara disebutkan *"terhadap BMN yang merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Cukai harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;* Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara."*

Mengingat prinsip dari cukai adalah untuk menekan peredaran barang yang jika beredarnya tidak dikendalikan dapat berdampak merusak masyarakat, sehingga masifnya peredaran rokok polos ini di luar kendali DJBC karena tidak didapati ijinnya sehingga tidak ada pelaporannya dari sisi produksi dan pemakaian bahan baku. Berikutnya, jika rokok resmi, kandungan nikotin dan tar-nya diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) dan itu tidak dilakukan pada rokok ilegal sehingga apa saja komposisi penyusun rokok tersebut, tidaklah jelas. Mempertimbangkan kedua faktor tersebut dan ketentuan dalam PMK 39 tahun 2014, maka Ahli menyampaikan agar barang bukti berupa hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ini haruslah nantinya dilakukan pemusnahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan atas 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi penindakan dan menyaksikan penindakan tersebut bersama-sama dengan saksi SUPRIYO selaku sopir dan Sdr. EKO PRAYITNO selaku supir cadangan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dari Jawa Timur untuk diserahkan kepada penerima barang di Tasikmalaya dan Lampung;
- Bahwa terdakwa ikut bersama-sama saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang memuat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena terdakwa yang memesan jasa angkut rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada saksi SUPRIYO dan terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya untuk membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai, terdakwa telah menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima di Tasikmalaya;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut, pada saat pengambilan barang di daerah sekitar Tanggul Lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dan juga dari daerah Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang dekat dengan lokasi Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat hanya bersama dengan saksi SUPRIYO, lalu di perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO;
- Bahwa kronologi pemberian pekerjaan membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung dan penerima di Tasikmalaya yakni sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. KUKUM PURWANTO melalui nomor teleponnya yaitu 082192910071 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418, lalu dalam percakapan telepon tersebut Sdr. KUKUM PURWANTO memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai di gudang dekat dengan bangunan Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk diantarkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di daerah Rumbia, Lampung, kemudian untuk menjalankan pekerjaan tersebut, Sdr. KUKUM PURWANTO meminta terdakwa untuk mencari ekspedisi dengan estimasi waktu pengiriman barang pada hari Minggu (11 Februari 2024) atau hari Senin (12 Februari 2024);
 - Bahwa tidak lama setelah itu, terdakwa dihubungi Sdr. UNTUNG SLAMET melalui nomor telepon yang bersangkutan yaitu 082132851605 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418 dan dalam percakapan tersebut Sdr. UNTUNG SLAMET memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur untuk diantar kepada penerimanya di Tasikmalaya;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPRIYO selaku supir yang pernah terdakwa gunakan jasanya untuk mengangkut barang dan dalam percakapan tersebut terdakwa menanyakan ketersediaan mobil/truk untuk mengangkut barang dari Jawa Timur ke Tasikmalaya dan ke Lampung dan saksi SUPRIYO menerima pekerjaan tersebut namun saksi SUPRIYO memberitahu terdakwa bahwa truk yang biasa saksi SUPRIYO gunakan sedang diperbaiki di bengkel dan saat perbaikan selesai saksi SUPRIYO akan membawa truk tersebut ke rumah terdakwa yaitu di Dusun Kedung Ules, Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur samping Toko Bangunan TB Kedung Cangkring Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar sebelum waktu Maghrib, saksi SUPRIYO datang ke rumah terdakwa dengan membawa truk yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang biasa dikemudikannya, karena truk sudah ada lalu terdakwa terlebih dahulu mengambil muatan barang yang akan dikirimkan oleh Sdr. UNTUNG SLAMET sesuai lokasi yang ditentukan yaitu di daerah sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang orang-orang Sdr. UNTUNG SLAMET menggunakan mobil *box* dan memindahmuatkan barang sebanyak 15 (lima belas) karton rokok ke dalam truk yang saksi bawa bersama saksi SUPRIYO yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa setelah selesai memuat barang dari Sdr. UNTUNG SLAMET, kemudian terdakwa dan Sdr. SUPRIYO kembali ke rumah terdakwa, sambil menunggu informasi pengambilan barang Sdr. KUKUM PURWANTO, lalu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa mendapat kabar kesiapan barang dari Sdr. KUKUM PURWANTO, kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 00:30 WIB terdakwa dan saksi SUPRIYO menuju lokasi pengambilan barang yaitu di gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya datang saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI menghampiri terdakwa dan menunjukkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dimuat dari gudang lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya memuat barang tersebut ke dalam Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KS, sedangkan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI mengawasi pemuatan tersebut sampai selesai, kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYO langsung berangkat menuju Tasikmalaya dan Lampung;

- Bahwa dalam perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan dan saksi EKO PRAYITNO bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di lokasi pengiriman di Tasikmalaya yaitu di Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya sesuai permintaan Sdr. UNTUNG SLAMET, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Rumbia, Lampung;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah terdakwa selesai beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea Cukai Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah, meminta untuk dilakukan pemeriksaan isi muatan dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan hasil pemeriksaan kedapatan 53 karton berisi 848.000 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-532/KBC.0903/2024 tanggal 12 Februari 2024, lalu terdakwa, saksi SUPRIYO, dan saksi EKO PRAYITNO beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang lebih lanjut;

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) karton rokok setelah dihitung terdiri dari merek Ultra Premium Bold dan GAP *Facelift* dengan rincian sebagai berikut :

1. Merek Ultra Premium *Bold* Jenis SKM, Jumlah Karton 17 Karton @4 Bal @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang, Jumlah Batang 272.000 Batang (tidak dilekati pita cukai);

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merek GAP *Facelift SKM*, Jumlah 36 Karton @4 Bal @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang, 576.000 Batang (tidak dilekati pita cukai)
 - Jumlah total 53 Karton 848.000 Batang;
 - Bahwa pemilik barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah Sdr. KUKUM PURWANTO, terdakwa hanya diminta oleh Sdr. KUKUM PURWANTO untuk mengambil dan menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Rumbia, Lampung dengan menyiapkan truk ekspedisi untuk pengiriman atau pengantarannya;
 - Bahwa sebelum mengambil barang milik Sdr. KUKUM PURWANTO terdakwa menghubungi saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI untuk pengambilan rokok di lokasi tersebut;
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa rokok sejumlah 15 (lima belas) karton rokok tersebut dari Sdr. UNTUNG SLAMET pengambilan di daerah sekitar tanggul lumpur sidoarjo, di Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur di lapangan/rumah-rumah kosong yang terdampak lumpur lapindo dari mobil box yang dipindahmuat ke Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, tujuan pengantarannya yaitu ke daerah Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya kepada seseorang yang pada saat itu terdakwa diberi kontak nomor *handphone* atas nama RUDI TASIK dengan nomor : 087836286182, lalu saksi diberi kontak lainnya bernama AR.NEW nomor : 082218741805;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa tiba di Perumahan Villa Bungursari di daerah Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, lalu dikarenakan jalan di perumahan tersebut kecil dan truk tidak bisa melewati jalannya, kemudian terdakwa pun menghubungi penerima barang untuk mengambil barangnya berupa 15 (lima belas) karton rokok tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya tersebut dengan cara menurunkannya di pinggir jalan di Perumahan Villa Bungursari dan memasukannya ke Mobil Suzuki Carry warna hijau tua yang dibawa oleh penerima barangnya;
 - Bahwa setelah barang diterima oleh penerima barang di Tasikmalaya, terdakwa memberitahukan Sdr. UNTUNG SLAMET bahwa terdakwa telah

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya, dan Sdr. UNTUNG SLAMET mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos pengantarannya;

- Bahwa tidak ada surat jalan atau dokumen apapun dalam pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyatakan mendapat bayaran sehubungan dengan pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut yaitu :

1) Dari Sdr. UNTUNG SLAMET terdakwa meminta bayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru mendapat bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah terdakwa terima pada tanggal 12 Februari 2024. Pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening 140208597 atas nama UNTUNG SLAMET ke rekening terdakwa Bank BCA 0184045661 atas nama KHOIRON;

2) Dari Sdr. KUKUM PURWANTO, terdakwa mendapatkan bayaran total Rp.12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), sudah terdakwa terima pada tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp.6.500.000,00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp.5.500.000,00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 560101023311530 atas nama KUKUM PURWANTO ke rekening terdakwa yakni Bank BCA 0184045661 atas nama KHOIRON;

- Bahwa selanjutnya dari uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi SUPRIYO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan, sewa truk, dan upahnya untuk tujuan Lampung, lalu terdakwa janjikan akan tambahkan bayarannya karena ada pengantaran ke Tasikmalaya, rencananya akan terdakwa berikan tambahan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun yang sudah terdakwa serahkan ke saksi SUPRIYO baru sejumlah Rp.4.490.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sisanya akan terdakwa serahkan kalau pengantaran barang sudah selesai;

- Bahwa terdakwa menyatakan sekarang ini adalah yang kedua kalinya terdakwa mengantarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dari lokasi

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO dengan rincian yang pertama kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2024, dan tanggal 12 Februari 2024 yang juga dengan sopir saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO, namun untuk jumlah yang pertama terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui hanya saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI dengan Sdr. KUKUM PURWANTO, sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan tujuan pengiriman kepada Sdr. KUKUM PURWANTO yang berlokasi di Rumbia, Lampung;

- Bahwa terdakwa menyatakan ciri-ciri Sdr. KUKUM PURWANTO perawakannya tinggi sekitar 180cm, warna kulit gelap, rambut hitam pendek, usia sekitar 35 tahun, berbicara logat jawa, rumahnya di daerah Rumbia, Lampung, ciri-ciri lainnya Sdr. KUKUM PURWANTO yaitu menggunakan nomor *handphone* 082192910071, dan menggunakan rekening Bank BRI nomor rekening 560101023311530 atas nama KUKUM PURWANTO;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ke dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tidak dilakukan dari pabrik CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melainkan diangkut dari gudang di sebelahnya yaitu gudang penyimpanan barang yang bukan merupakan bagian dari pabrik CV CESA JAYA TOBACCO;
- Bahwa pada saat proses pemuatan rokok-rokok ilegal tersebut saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI ikut mengawasi sampai pemuatan selesai;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diberikan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa angkut menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah untuk terdakwa antarkan dan serahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung, namun dalam perjalanannya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai karena terdakwa sudah kedua kali melakukan pengangkutan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah *Handphone* Merek Redmi Note 8 warna Biru dengan Nomor IMEI : 863144044310540 dan 863144044310557;
- 1 (satu) buah *SIM Card* XL Axiata warna Putih dengan nomor yang tertera di baris pertama 8962115939 dan di baris kedua 05568228-4;
- 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;
- 1 (satu) buah kendaraan Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tahun 2019 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama ANDI WIDIYANTO;
- *Copy* 1 (satu) berkas dokumen Persetujuan Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Nomor: 126/SMG/II/2019/R1 tanggal 30 Januari 2019 dengan debitur atas nama ANDI WIDIYANTO terkait Isuzu ELF NMR 71 TSDL LIGHT TRUK FIBER GLASS BOX;
- *Copy* 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya Nomor KEP-25/KBC.0905/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan;
- *Copy* 1 (satu) lembar dokumen *Billing* DJBC, Kode *Billing*: 620240200136469 tanggal 19-02-2024, wajib bayar a.n. RUDIAWAN, pembayaran: Rp. 203.211.000,00;
- *Copy* 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI untuk pemindahbukuan dari rekening 794601005633534 a.n. RUDIAWAN ke rekening 010001003693301 a.n. RPL 025 PDT KPPBC Tasikmalaya, keterangan: pembayaran sanksi adm cukai a.n. RUDIAWAN, jumlah: Rp203.211.000,00;
- *Copy* 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, NTPN: 681320HK3BMCRTOL, senilai Rp203.211.000,00; kode *billing*: 620240200136469, wajib bayar : RUDIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan atas 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi penindakan dan menyaksikan penindakan tersebut bersama-sama dengan saksi SUPRIYO selaku sopir dan Sdr. EKO PRAYITNO selaku supir cadangan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dari Jawa Timur untuk diserahkan kepada penerima barang di Tasikmalaya dan Lampung;
- Bahwa terdakwa ikut bersama-sama saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang memuat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena terdakwa yang memesan jasa angkut rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada saksi SUPRIYO dan terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya untuk membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai, terdakwa telah menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima di Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bersama saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut, pada saat pengambilan barang di daerah sekitar Tanggul Lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dan juga dari daerah Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang dekat dengan lokasi Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO;

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat hanya bersama dengan saksi SUPRIYO, lalu di perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO;

- Bahwa kronologi pemberian pekerjaan membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung dan penerima di Tasikmalaya yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. KUKUM PURWANTO melalui nomor teleponnya yaitu 082192910071 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418, lalu dalam percakapan telepon tersebut Sdr. KUKUM PURWANTO memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai di gudang dekat dengan bangunan Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk diantarkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di daerah Rumbia, Lampung, kemudian untuk menjalankan pekerjaan tersebut, Sdr. KUKUM PURWANTO meminta terdakwa untuk mencari ekspedisi dengan estimasi waktu pengiriman barang pada hari Minggu (11 Februari 2024) atau hari Senin (12 Februari 2024);
- Bahwa tidak lama setelah itu, terdakwa dihubungi Sdr. UNTUNG SLAMET melalui nomor telepon yang bersangkutan yaitu 082132851605 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418 dan dalam percakapan tersebut Sdr. UNTUNG SLAMET memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur untuk diantar kepada penerimanya di Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPRIYO selaku supir yang pernah terdakwa gunakan jasanya untuk mengangkut barang dan dalam percakapan tersebut terdakwa menanyakan

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan mobil/truk untuk mengangkut barang dari Jawa Timur ke Tasikmalaya dan ke Lampung dan saksi SUPRIYO menerima pekerjaan tersebut namun saksi SUPRIYO memberitahu terdakwa bahwa truk yang biasa saksi SUPRIYO gunakan sedang diperbaiki di bengkel dan saat perbaikan selesai saksi SUPRIYO akan membawa truk tersebut ke rumah terdakwa yaitu di Dusun Kedung Ules, Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur samping Toko Bangunan TB Kedung Cangkring Jaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar sebelum waktu Maghrib, saksi SUPRIYO datang ke rumah terdakwa dengan membawa truk yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang biasa dikemudikannya, karena truk sudah ada lalu terdakwa terlebih dahulu mengambil muatan barang yang akan dikirimkan oleh Sdr. UNTUNG SLAMET sesuai lokasi yang ditentukan yaitu di daerah sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang orang-orang Sdr. UNTUNG SLAMET menggunakan mobil *box* dan memindahmuatkan barang sebanyak 15 (lima belas) karton rokok ke dalam truk yang saksi bawa bersama saksi SUPRIYO yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS;
- Bahwa setelah selesai memuat barang dari Sdr. UNTUNG SLAMET, kemudian terdakwa dan Sdr. SUPRIYO kembali ke rumah terdakwa, sambil menunggu informasi pengambilan barang Sdr. KUKUM PURWANTO, lalu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa mendapat kabar kesiapan barang dari Sdr. KUKUM PURWANTO, kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 00:30 WIB terdakwa dan saksi SUPRIYO menuju lokasi pengambilan barang yaitu di gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya datang saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI menghampiri terdakwa dan menunjukkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dimuat dari gudang lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya memuat barang tersebut ke dalam Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, sedangkan saksi

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI mengawasi pemuatan tersebut sampai selesai, kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYO langsung berangkat menuju Tasikmalaya dan Lampung;

- Bahwa dalam perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan dan saksi EKO PRAYITNO bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di lokasi pengiriman di Tasikmalaya yaitu di Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya sesuai permintaan Sdr. UNTUNG SLAMET, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Rumbia, Lampung;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah terdakwa selesai beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea Cukai Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah, meminta untuk dilakukan pemeriksaan isi muatan dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan hasil pemeriksaan didapatkan 53 karton berisi 848.000 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-532/KBC.0903/2024 tanggal 12 Februari 2024, lalu terdakwa, saksi SUPRIYO, dan saksi EKO PRAYITNO beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang lebih lanjut;

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) karton rokok setelah dihitung terdiri dari merek Ultra Premium Bold dan GAP *Facelift* dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merek Ultra Premium *Bold Jenis SKM*, Jumlah Karton 17 Karton @4 Bal @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang, Jumlah Batang 272.000 Batang (tidak dilekati pita cukai);

2. Merek GAP *Facelift SKM*, Jumlah 36 Karton @4 Bal @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang, 576.000 Batang (tidak dilekati pita cukai);

Jumlah total 53 Karton 848.000 Batang;

- Bahwa pemilik barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah Sdr. KUKUM PURWANTO, terdakwa hanya diminta oleh Sdr. KUKUM PURWANTO untuk mengambil dan menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Rumbia, Lampung dengan menyiapkan truk ekspedisi untuk pengiriman atau pengantarannya;

- Bahwa sebelum mengambil barang milik Sdr. KUKUM PURWANTO terdakwa menghubungi saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI untuk pengambilan rokok di lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa rokok sejumlah 15 (lima belas) karton rokok tersebut dari Sdr. UNTUNG SLAMET pengambilan di daerah sekitar tanggul lumpur sidoarjo, di Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur di lapangan/rumah-rumah kosong yang terdampak lumpur lapindo dari mobil box yang dipindahmuat ke Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, tujuan pengantarannya yaitu ke daerah Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya kepada seseorang yang pada saat itu terdakwa diberi kontak nomor *handphone* atas nama RUDI TASIK dengan nomor : 087836286182, lalu saksi diberi kontak lainnya bernama AR.NEW nomor : 082218741805;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB terdakwa tiba di Perumahan Villa Bungursari di daerah Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, lalu dikarenakan jalan di perumahan tersebut kecil dan truk tidak bisa melewati jalannya, kemudian terdakwa pun menghubungi penerima barang untuk mengambil barangnya berupa 15 (lima belas) karton rokok tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



kepada penerimanya tersebut dengan cara menurunkannya di pinggir jalan di Perumahan Villa Bungursari dan memasukannya ke Mobil Suzuki Carry warna hijau tua yang dibawa oleh penerima barangnya;

- Bahwa setelah barang diterima oleh penerima barang di Tasikmalaya, terdakwa memberitahukan Sdr. UNTUNG SLAMET bahwa terdakwa telah menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya, dan Sdr. UNTUNG SLAMET mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos pengantarannya;

- Bahwa tidak ada surat jalan atau dokumen apapun dalam pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyatakan mendapat bayaran sehubungan dengan pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut yaitu :

1) Dari Sdr. UNTUNG SLAMET terdakwa meminta bayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru mendapat bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah terdakwa terima pada tanggal 12 Februari 2024. Pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening 140208597 atas nama UNTUNG SLAMET ke rekening terdakwa Bank BCA 0184045661 atas nama KHOIRON;

2) Dari Sdr. KUKUM PURWANTO, terdakwa mendapatkan bayaran total Rp.12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), sudah terdakwa terima pada tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp.6.500.000,00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp.5.500.000,00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 560101023311530 atas nama KUKUM PURWANTO ke rekening terdakwa yakni Bank BCA 0184045661 atas nama KHOIRON;

- Bahwa selanjutnya dari uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi SUPRIYO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan, sewa truk, dan upahnya untuk tujuan Lampung, lalu terdakwa janjikan akan tambahkan

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



bayarannya karena ada pengantaran ke Tasikmalaya, rencananya akan terdakwa berikan tambahan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun yang sudah terdakwa serahkan ke saksi SUPRIYO baru sejumlah Rp.4.490.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sisanya akan terdakwa serahkan kalau pengantaran barang sudah selesai;

- Bahwa terdakwa menyatakan sekarang ini adalah yang kedua kalinya terdakwa mengantarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dari lokasi gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO dengan rincian yang pertama kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2024, dan tanggal 12 Februari 2024 yang juga dengan sopir saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO, namun untuk jumlah yang pertama terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui hanya saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI dengan Sdr. KUKUM PURWANTO, sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan tujuan pengiriman kepada Sdr. KUKUM PURWANTO yang berlokasi di Rumbia, Lampung;

- Bahwa terdakwa menyatakan ciri-ciri Sdr. KUKUM PURWANTO perawakannya tinggi sekitar 180cm, warna kulit gelap, rambut hitam pendek, usia sekitar 35 tahun, berbicara logat jawa, rumahnya di daerah Rumbia, Lampung, ciri-ciri lainnya Sdr. KUKUM PURWANTO yaitu menggunakan nomor *handphone* 082192910071, dan menggunakan rekening Bank BRI nomor rekening 560101023311530 atas nama KUKUM PURWANTO;

- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ke dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tidak dilakukan dari pabrik CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melainkan diangkut dari gudang di sebelahnya yaitu gudang penyimpanan barang yang bukan merupakan bagian dari pabrik CV CESA JAYA TOBACCO;

- Bahwa pada saat proses pemuatan rokok-rokok ilegal tersebut saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI ikut mengawasi sampai pemuatan selesai;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diberikan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa angkut menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah untuk terdakwa antarkan dan serahkan kepada Sdr. KUKUM PURWANTO di Lampung, namun dalam perjalanannya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai karena terdakwa sudah kedua kali melakukan pengangkutan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Khoiron Bin Sukadi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana";

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa ternyata pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, yang mana penindakan tersebut dilakukan atas 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan pada saat terdakwa berada di

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penindakan dan menyaksikan penindakan tersebut bersama-sama dengan saksi SUPRIYO selaku sopir dan EKO PRAYITNO selaku supir cadangan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dari Jawa Timur untuk diserahkan kepada penerima barang di Tasikmalaya dan Lampung;

Menimbang, bahwa terdakwa ikut bersama-sama saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang memuat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena terdakwa yang memesan jasa angkut rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada saksi SUPRIYO dan terdakwa sedang menjalankan pekerjaannya untuk membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada KUKUM PURWANTO di Lampung dan sebelum dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai, terdakwa telah menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima di Tasikmalaya;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang mengangkut, barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut, pada saat pengambilan barang di daerah sekitar Tanggul Lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dan juga dari daerah Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang dekat dengan lokasi Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO, yang mana sebelumnya terdakwa berangkat hanya bersama dengan saksi SUPRIYO, lalu di perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO;

Menimbang, bahwa awal kronologi pemberian pekerjaan membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada KUKUM PURWANTO di Lampung dan penerima di Tasikmalaya yakni sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 terdakwa dihubungi oleh KUKUM PURWANTO melalui nomor teleponnya yaitu 082192910071 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418, lalu dalam percakapan telepon tersebut KUKUM PURWANTO memberikan

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai di gudang dekat dengan bangunan Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk diantarkan kepada KUKUM PURWANTO di daerah Rumbia, Lampung, kemudian untuk menjalankan pekerjaan tersebut, KUKUM PURWANTO meminta terdakwa untuk mencari ekspedisi dengan estimasi waktu pengiriman barang pada hari Minggu (11 Februari 2024) atau hari Senin (12 Februari 2024) dan tidak lama setelah itu, terdakwa dihubungi UNTUNG SLAMET melalui nomor telepon yang bersangkutan yaitu 082132851605 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418 dan dalam percakapan tersebut UNTUNG SLAMET memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur untuk diantar kepada penerimanya di Tasikmalaya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPRIYO selaku supir yang pernah terdakwa gunakan jasanya untuk mengangkut barang dan dalam percakapan tersebut terdakwa menanyakan ketersediaan mobil/truk untuk mengangkut barang dari Jawa Timur ke Tasikmalaya dan ke Lampung dan saksi SUPRIYO menerima pekerjaan tersebut namun saksi SUPRIYO memberitahu terdakwa bahwa truk yang biasa saksi SUPRIYO gunakan sedang diperbaiki di bengkel dan saat perbaikan selesai saksi SUPRIYO akan membawa truk tersebut ke rumah terdakwa yaitu di Dusun Kedung Ules, Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur samping Toko Bangunan TB Kedung Cangkring Jaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar sebelum waktu Maghrib, saksi SUPRIYO datang ke rumah terdakwa dengan membawa truk yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang biasa dikemudikannya, karena truk sudah ada lalu terdakwa terlebih dahulu mengambil muatan barang yang akan dikirimkan oleh UNTUNG SLAMET sesuai lokasi yang ditentukan yaitu di daerah sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang orang-orang yaitu UNTUNG SLAMET menggunakan mobil *box* dan memindah muatkan barang sebanyak 15 (lima belas) karton rokok ke dalam truk yang saksi bawa bersama saksi SUPRIYO yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan setelah selesai memuat barang dari UNTUNG SLAMET,

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



selanjutnya terdakwa dan SUPRIYO kembali ke rumah terdakwa, sambil menunggu informasi pengambilan barang KUKUM PURWANTO, lalu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa mendapat kabar kesiapan barang dari KUKUM PURWANTO, kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 00:30 WIB terdakwa dan saksi SUPRIYO menuju lokasi pengambilan barang yaitu di gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan setelah tiba di lokasi, terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya datang saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI menghampiri terdakwa dan menunjukkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dimuat dari gudang lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya memuat barang tersebut ke dalam Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, sedangkan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI mengawasi pemuatan tersebut sampai selesai, kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYO langsung berangkat menuju Tasikmalaya dan Lampung, kemudian dalam perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan dan saksi EKO PRAYITNO bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di lokasi pengiriman di Tasikmalaya yaitu di Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya sesuai permintaan UNTUNG SLAMET, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Rumbia, Lampung, lalu sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah terdakwa selesai beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea Cukai Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah, meminta untuk dilakukan pemeriksaan isi muatan dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan hasil pemeriksaan didapatkan 53 karton berisi 848.000 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-532/KBC.0903/2024 tanggal 12 Februari 2024, lalu terdakwa, saksi SUPRIYO, dan saksi EKO PRAYITNO beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang lebih lanjut terhadap 53 (lima puluh tiga) karton rokok setelah dihitung terdiri dari merek Ultra Premium Bold dan GAP *Facelift* dengan rincian sebagai berikut : Merek Ultra Premium *Bold Jenis SKM*, Jumlah Karton 17 Karton @4 Bal @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang, Jumlah Batang 272.000 Batang (tidak dilekati pita cukai); Merek GAP *Facelift SKM*, Jumlah 36 Karton @4 Bal @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang, 576.000 Batang (tidak dilekati pita cukai) dengan Jumlah total 53 Karton 848.000 Batang;

Menimbang, bahwa pemilik barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah Sdr. KUKUM PURWANTO, terdakwa hanya diminta oleh Sdr. KUKUM PURWANTO untuk mengambil dan menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada KUKUM PURWANTO di Rumbia, Lampung dengan menyiapkan truk ekspedisi untuk pengiriman atau pengantarannya;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang milik KUKUM PURWANTO terdakwa menghubungi saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI untuk pengambilan rokok di lokasi tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa rokok sejumlah 15 (lima belas) karton rokok tersebut dari Sdr. UNTUNG SLAMET pengambilan di daerah sekitar tanggul lumpur sidoarjo, di Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur di lapangan/rumah-rumah kosong yang terdampak lumpur lapindo dari mobil box yang dipindahmuat ke Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, tujuan pengantarannya yaitu ke daerah Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya kepada seseorang yang pada saat itu terdakwa diberi kontak nomor *handphone* atas nama RUDI TASIK dengan nomor : 087836286182, lalu saksi diberi kontak lainnya bernama AR.NEW nomor : 082218741805;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB tiba di Perumahan Villa Bungursari di daerah Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, lalu dikarenakan jalan di perumahan tersebut kecil dan truk tidak bisa melewati jalannya, kemudian terdakwa pun menghubungi penerima barang untuk mengambil barangnya berupa 15 (lima belas) karton rokok tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya tersebut dengan cara menurunkannya di pinggir jalan di Perumahan Villa Bungursari dan memasukannya ke Mobil Suzuki Carry warna hijau tua yang dibawa oleh penerima barangnya dan setelah barang diterima oleh penerima barang di Tasikmalaya, terdakwa memberitahukan UNTUNG SLAMET bahwa terdakwa telah menyerahkan 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya, dan UNTUNG SLAMET mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ongkos pengantarannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengantaran tidak ada surat jalan atau dokumen apapun dalam pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa menyatakan mendapat bayaran sehubungan dengan pengantaran barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan menggunakan Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut yaitu : dari UNTUNG SLAMET terdakwa meminta bayaran sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru mendapat bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah terdakwa terima pada tanggal 12 Februari 2024. Pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening Bank BCA nomor rekening 140208597 atas nama UNTUNG SLAMET ke rekening terdakwa Bank BCA 0184045661 atas nama KHOIRON, lalu dari KUKUM PURWANTO, terdakwa mendapatkan bayaran total Rp.12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), sudah terdakwa terima pada tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp.6.500.000,00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp.5.500.000,00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening Bank BRI nomor rekening 560101023311530 atas nama KUKUM PURWANTO ke rekening terdakwa yakni Bank BCA 0184045661 atas nama KHOIRON, selanjutnya dari uang tersebut akan terdakwa serahkan

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



kepada saksi SUPRIYO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan, sewa truk, dan upahnya untuk tujuan Lampung, lalu terdakwa janjikan akan tambahkan bayarannya karena ada pengantaran ke Tasikmalaya, rencananya akan terdakwa berikan tambahan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun yang sudah terdakwa serahkan ke saksi SUPRIYO baru sejumlah Rp.4.490.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sisanya akan terdakwa serahkan kalau pengantaran barang sudah selesai;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sekarang ini adalah yang kedua kalinya terdakwa mengantarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai dari lokasi gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO dengan rincian yang pertama kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2024, dan tanggal 12 Februari 2024 yang juga dengan sopir saksi SUPRIYO dan saksi EKO PRAYITNO, namun untuk jumlah yang pertama terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui hanya saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI dengan KUKUM PURWANTO, sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan tujuan pengiriman kepada KUKUM PURWANTO yang berlokasi di Rumbia, Lampung;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan ciri-ciri Sdr. KUKUM PURWANTO perawakannya tinggi sekitar 180cm, warna kulit gelap, rambut hitam pendek, usia sekitar 35 tahun, berbicara logat jawa, rumahnya di daerah Rumbia, Lampung, ciri-ciri lainnya Sdr. KUKUM PURWANTO yaitu menggunakan nomor *handphone* 082192910071, dan menggunakan rekening Bank BRI nomor rekening 560101023311530 atas nama KUKUM PURWANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ke dalam Mobil Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tidak dilakukan dari pabrik CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melainkan diangkut dari gudang di sebelahnya yaitu gudang penyimpanan barang yang bukan merupakan bagian dari pabrik CV CESA JAYA TOBACCO dan pada saat proses pemuatan rokok-rokok ilegal tersebut saksi

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI ikut mengawasi sampai pemuatan selesai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa atas barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai yang diberikan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa angkut menggunakan Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tersebut adalah untuk terdakwa antarkan dan serahkan kepada KUKUM PURWANTO di Lampung, namun dalam perjalanannya dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa rokok yang terdakwa peroleh dari saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai karena terdakwa sudah kedua kali melakukan pengangkutan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Nanang Dwi Purnomo (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang, karena rokok tersebut termasuk barang yang kena pajak cukai rokok yang harus di lekatkan pita cukai pada rokok tersebut yang menandakan sudah membayar pajak cukai rokok sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa awal kronologi pemberian pekerjaan membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada KUKUM PURWANTO di Lampung dan penerima di Tasikmalaya yakni sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 terdakwa

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh KUKUM PURWANTO melalui nomor teleponnya yaitu 082192910071 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418, lalu dalam percakapan telepon tersebut KUKUM PURWANTO memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai di gudang dekat dengan bangunan Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk diantarkan kepada KUKUM PURWANTO di daerah Rumbia, Lampung, kemudian untuk menjalankan pekerjaan tersebut, KUKUM PURWANTO meminta terdakwa untuk mencari ekspedisi dengan estimasi waktu pengiriman barang pada hari Minggu (11 Februari 2024) atau hari Senin (12 Februari 2024) dan tidak lama setelah itu, terdakwa dihubungi UNTUNG SLAMET melalui nomor telepon yang bersangkutan yaitu 082132851605 ke nomor telepon terdakwa yaitu 087751634418 dan dalam percakapan tersebut UNTUNG SLAMET memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur untuk diantar kepada penerimanya di Tasikmalaya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUPRIYO selaku supir yang pernah terdakwa gunakan jasanya untuk mengangkut barang dan dalam percakapan tersebut terdakwa menanyakan ketersediaan mobil/truk untuk mengangkut barang dari Jawa Timur ke Tasikmalaya dan ke Lampung dan saksi SUPRIYO menerima pekerjaan tersebut namun saksi SUPRIYO memberitahu terdakwa bahwa truk yang biasa saksi SUPRIYO gunakan sedang diperbaiki di bengkel dan saat perbaikan selesai saksi SUPRIYO akan membawa truk tersebut ke rumah terdakwa yaitu di Dusun Kedung Ules, Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur samping Toko Bangunan TB Kedung Cangkring Jaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar sebelum waktu Maghrib, saksi SUPRIYO datang ke rumah terdakwa dengan membawa truk yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS yang biasa dikemudikannya, karena truk sudah ada lalu terdakwa terlebih dahulu mengambil muatan barang yang akan dikirimkan oleh UNTUNG SLAMET sesuai lokasi yang ditentukan yaitu di daerah sekitar tanggul lumpur Porong, Kab Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang orang-orang yaitu UNTUNG SLAMET menggunakan mobil box dan memindah muatkan barang sebanyak 15

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas) karton rokok ke dalam truk yang saksi bawa bersama saksi SUPRIYO yaitu Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan setelah selesai memuat barang dari UNTUNG SLAMET, selanjutnya terdakwa dan SUPRIYO kembali ke rumah terdakwa, sambil menunggu informasi pengambilan barang KUKUM PURWANTO, lalu sekira pukul 23:00 WIB terdakwa mendapat kabar kesiapan barang dari KUKUM PURWANTO, kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 00:30 WIB terdakwa dan saksi SUPRIYO menuju lokasi pengambilan barang yaitu di gudang dekat Pabrik Rokok CV CESA JAYA TOBACCO yang beralamat di Jatitengah Lor, Mojotengah, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan setelah tiba di lokasi, terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya datang saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI menghampiri terdakwa dan menunjukkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan dimuat dari gudang lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya memuat barang tersebut ke dalam Mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS, sedangkan saksi NANANG DWI PURNOMO BIN SULAJI mengawasi pemuatan tersebut sampai selesai, kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYO langsung berangkat menuju Tasikmalaya dan Lampung, kemudian dalam perjalanan di daerah Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, terdakwa dan saksi SUPRIYO menjemput saksi EKO PRAYITNO untuk menjadi supir cadangan dan saksi EKO PRAYITNO bergantian membawa truk dengan saksi SUPRIYO dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi sampai di lokasi pengiriman di Tasikmalaya yaitu di Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) karton rokok kepada penerimanya sesuai permintaan UNTUNG SLAMET, setelah itu terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke Rumbia, Lampung, lalu sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Rancaekek, Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah terdakwa selesai beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea Cukai Bandung dengan menunjukkan identitas dan Surat Perintah, meminta untuk dilakukan pemeriksaan isi muatan dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS dan hasil pemeriksaan kedapatan 53 karton berisi 848.000 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Nanang Dwi Purnomo (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut secara bersama-sama saksi Nanang Dwi Purnomo mengetahui kalau rokok yang akan dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Isuzu *Light Truck Box* warna biru Nomor Polisi K 1338 KS adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilarang oleh Undang-Undang, karena rokok tersebut termasuk barang yang kena pajak cukai rokok yang harus di lekatkan pita cukai pada rokok tersebut yang menandakan sudah membayar pajak cukai rokok sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama memberikan barang yang tidak dilengkapi dengan tanda pelunasan pita cukai, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, akan disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 8 warna Biru dengan Nomor IMEI : 863144044310540 dan 863144044310557, 1 (satu) buah SIM Card XL Axiata warna Putih dengan nomor yang tertera di baris pertama 8962115939 dan di baris kedua 05568228-4, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik, oleh karena barang bukti tersebut tidak terdapat pita cukai rokoknya, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah kendaraan Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tahun 2019 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama ANDI WIDIYANTO, oleh karena barang bukti tersebut, bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Sri Murwati, yang mana saksi Sri Murwati tidak mengetahui kalau mobil miliknya digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SRI MURWATI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : Copy 1 (satu) berkas dokumen Persetujuan Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Nomor: 126/SMG/I/2019/R1 tanggal 30 Januari 2019 dengan debitur atas nama ANDI WIDIYANTO terkait Isuzu ELF NMR 71 TSDL LIGHT TRUK FIBER GLASS BOX, Copy 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya Nomor KEP-25/KBC.0905/2024 tanggal 19 Februari 2024

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan, Copy 1 (satu) lembar dokumen *Billing* DJBC, Kode *Billing*: 620240200136469 tanggal 19-02-2024, wajib bayar a.n. RUDIAWAN, pembayaran: Rp. 203.211.000,00, Copy 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI untuk pemindahbukuan dari rekening 794601005633534 a.n. RUDIAWAN ke rekening 010001003693301 a.n. RPL 025 PDT KPPBC Tasikmalaya, keterangan: pembayaran sanksi adm cukai a.n. RUDIAWAN, jumlah: Rp203.211.000,00, Copy 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, NTPN: 681320HK3BMCRTOL, senilai Rp203.211.000,00; kode *billing*: 620240200136469, wajib bayar: RUDIAWAN, oleh karena terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pajak khususnya dalam pencantuman pita cukai rokok;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Khoiron Bin Sukadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Bersama-sama memberikan barang yang tidak dilengkapi dengan tanda pelunasan pita cukai*", sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 2 X Rp632.608.000,00,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah),- = 1.265.216.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Handphone* Merek Redmi Note 8 warna Biru dengan Nomor IMEI : 863144044310540 dan 863144044310557;
- 1 (satu) buah *SIM Card* XL Axiata warna Putih dengan nomor yang tertera di baris pertama 8962115939 dan di baris kedua 05568228-4;

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRON BIN SUKADI.

- 848.000 (delapan ratus empat puluh delapan ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kendaraan Isuzu Light Truck Box warna biru Nomor Polisi K 1338 KS tahun 2019 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama ANDI WIDIYANTO;

Dikembalikan kepada saksi SRI MURWATI.

- Copy 1 (satu) berkas dokumen Persetujuan Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Nomor: 126/SMG/II/2019/R1 tanggal 30 Januari 2019 dengan debitur atas nama ANDI WIDIYANTO terkait Isuzu ELF NMR 71 TSDL LIGHT TRUK FIBER GLASS BOX;
- Copy 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya Nomor KEP-25/KBC.0905/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan;
- Copy 1 (satu) lembar dokumen *Billing* DJBC, Kode *Billing*: 620240200136469 tanggal 19-02-2024, wajib bayar a.n. RUDIAWAN, pembayaran: Rp. 203.211.000,00;
- Copy 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BRI untuk pemindahbukuan dari rekening 794601005633534 a.n. RUDIAWAN ke rekening 010001003693301 a.n. RPL 025 PDT KPPBC Tasikmalaya, keterangan: pembayaran sanksi adm cukai a.n. RUDIAWAN, jumlah: Rp203.211.000,00;
- Copy 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, NTPN: 681320HK3BMCRTOL, senilai Rp203.211.000,00; kode *billing*: 620240200136469, wajib bayar: RUDIAWAN;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin 8 Juli 2024 oleh kami Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

TTD

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Benny Cahyono, S.H., M.H.